

**IMPLIKASI PROSEDUR PELAPORAN PERKAWINAN  
LUAR NEGERI PASANGAN BEDA AGAMA MENURUT  
HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI OLEH  
SYIFA AZKIYA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2025**

**IMPLIKASI PROSEDUR PELAPORAN PERKAWINAN  
LUAR NEGERI PASANGAN BEDA AGAMA  
MENURUT HUKUM NASIONAL DAN HUKUM  
ISLAM**

**Skripsi**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Hukum Islam**

**OLEH  
SYIFA AZKIYA  
210102010164**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)  
BANJARMASIN  
2025/1446 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

**Saya yang bertanda tangan dibawah ini:**

Nama : Syifa Azkiya

NIM : 210102010164

Tempat/Tgl. Lahir : Bangkal, 16 Februari 2003

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Implikasi Prosedur Pelaporan Perkawinan Pasangan Beda Agama di Luar Negeri Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Banjarmasin, 9 April 2025

Yang membuat pernyataan,

  
Syifa Azkiya

# SERTIFIKAT PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI**



Nomor: B-919/Un.\_14/III.2/PP.00.9/4/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Syifa Azkiya  
NIM : 210102010164  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Implikasi Prosedur Pelaporan Perkawinan Luar Negeri Pasangan Beda Agama Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Ketua Mengetahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah  
  
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA, HK



# LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783  
website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

## LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

**NAMA** : Syifa Azkiya  
**NIM** : 210102010164  
**JUDUL** : Implikasi Prosedur Pelaporan Perkawinan Luar Negeri Pasangan Beda Agama Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam  
**DOSEN** : Dr. Mujiburohman, M.A

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	20 - 11 2024	Konsultasi BAB I	Perlu penjelasan lebih jauh	
2	02 - 01 2025	Perbaikan dan ACC BAB I	Sudah memenuhi	
3	02 - 01 2025	Konsultasi BAB II	Masih perlu di tambah dan di tata ulang	
4	14 - 01 2025	Perbaikan dan ACC BAB II	Sudah mencukupi	
5	16 - 01 2025	Konsultasi BAB III	Perbaikan	
6	20 - 01 2025	Konsultasi perbaikan BAB III	Perbaikan dengan kasus-kasus	
7	24 - 01 2025	Perbaikan dan ACC BAB III	Sudah mencukupi	
8	31 - 01 2025	Konsultasi BAB IV	Perbaikan	
9	17 - 02 2025	Perbaikan dan ACC BAB IV	Sudah mencukupi	

10	24-02 2025	Konsultasi BAB V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bikin Abstak</li> <li>• Bikin narasi matriks dan lengkapi simpulan</li> </ul>	
11	18-02 2025	Perbaikan dan ACC BAB V	Sudah mencukupi	
12	9-03 2025	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	Sudah lengkap	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Implikasi Prosedur Pelaporan Perkawinan Luar Negeri Pasangan Beda Agama Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam

Ditulis Oleh : Syifa Azkiya

NIM : 210102010164

Program : Strata satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)


Tahun Akademik : 2025

Tempat dan Tanggal Lahir : Bangkal, 16 Februari 2003

Alamat : JL. Mistar Cokrokusumo, RT 12, RW 04, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan sebelumnya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 18 Maret 2025  
Pembimbing,



Dr. Mujiburohman, M.A  
NIP. 1972062820001121003

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I  
NIP. 19781118282003121005

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Implikasi Prosedur Pelaporan Perkawinan Luar Negeri Pasangan Beda Agama Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam”, ditulis oleh Syifa Azkiya 210102010164, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 5 Mei 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 80, 9 (A)

Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
NIP 19710519 199703 2 001

### Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Mujiburohman, M.A., Ph.D.

2. Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag.

3. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.

1. 

2. 

3. 

## ABSTRAK

**Syifa Azkiya, 210102010164** *Implikasi Prosedur Pelaporan Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam* Skripsi, pembimbing: Dr. Mujiburohman, M.A, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

**Kata Kunci:** *Implikasi, Perkawinan Luar Negeri, Hukum Nasional, Hukum Islam.*

Studi ini dilatar belakangi karena adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur pelaporan dan pencatatan perkawinan di luar negeri, terdapat sejumlah masalah dalam penerapannya. Salah satunya adalah perbedaan persyaratan administratif antar negara dan tidak adanya peraturan yang secara eksplisit mengatur mekanisme pencatatan perkawinan beda agama di luar negeri. Ketidakjelasan ini mempersulit implementasi hukum yang dapat memastikan kesesuaian antara praktik perkawinan dan ketentuan hukum Indonesia, serta norma-norma agama yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data hukum primer berasal dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Selanjutnya, dianalisis dengan teori-teori yang relevan dengan persoalan yang diteliti seperti buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, kamus hukum, ensiklopedi, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat memperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi hukum perkawinan beda agama di luar negeri hubungan suami-istri, anak, harta, dan kewarganegaraan, yang tunduk pada hukum nasional maupun prinsip Hukum Perdata Internasional. Dari sisi hukum negara, pencatatan dapat dilakukan apabila perkawinan telah sah menurut hukum negara tempat dilangsungkannya pernikahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan. Dari sudut pandang hukum Islam, perkawinan tersebut dianggap tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan, terutama dalam hal kesamaan agama. Tidak hanya KHI yang melarang perkawinan beda agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa praktik perkawinan beda agama membawa implikasi negatif yang signifikan, terutama dalam konteks pencapaian tujuan ideal dari sebuah pernikahan, yaitu terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

## MOTTO

وَأَنْ أَوْضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

“Dan aku menyerahkan segala urusan ku kepada Allah”  
(Q.S Ghafir: 44)

“Jika bukan karena Allah yang memampukan, aku mungkin sudah  
lama menyerah”  
(Q.S Al-Insyirah: 05-06)

“Berbagai cobaan dan hal yang buat kau ragu, jadikan percikan tuk  
menempa tekadmu, jalan hidup mu hanya milik mu sendiri, rasakan nikmatnya  
hidup mu hari ini”  
-Hindia-

## **KATA PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah segala puji syukur hanyalah bagi Allah Swt, atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya Karya Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implikasi Prosedur Pelaporan Perkawinan Pasangan Beda Agama Luar Negeri Menurut Hukum Nasional Hukum Islam”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Teruntuk Cinta pertama, Bapak Hadriansyah. Beliau memang tidak bergelar sarjana namun beliau sersedia memberikan pendidikan yang tinggi kepada penulis, doa yang pasti beliau berikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terimakasih untuk semua hal yang sudah diberikan yang tidak pernah bisa penulis balas sepanjang masa. Beliau menjadi alasan untuk selalu kuat dalam menyelesaikan skripsi ini, kebahagiaan dan rasa bangga beliau lah menjadi tujuan utama dalam hidup penulis.

Pintu Surga ku, Ibu Aniah. Mama ku tercinta walaupun tidak bergelar sarjana juga, namun beliau selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis, terimakasih sebesar-besarnya atas doa yang senantiasa ada di setiap langkah-langkah ku, yang selalu sabar menghadapi penulis yang keras kepala. Mama menjadi penguat dan pengingat paling hebat dalam semua perjalanan dan perjuangan di hidup penulis. Semoga ini langkah awal suci untuk membanggakan Abah dan Mama.

Kepada adik-adik ku yaitu Alifa Fadiya, Lathifa Shofiya dan Siti Maryam. Terimakasih sudah menjadi alasan untuk bertahan dan berjuang sejauh ini, penulis tidak akan membiarkan kalian seperti penulis yang berjuang sendirian untuk mencari jalan kehidupan, kalian tidak akan sendirian dalam segala hal. Walaupun raga kalian tidak pernah penulis peluk, namun akan ku usahakan jiwanya tidak redup. Pesan ku satu, hidup lah lebih dari kaka mu dan tumbuhlah seperti lagu “Nina”.

Kepada teman-teman ku yang sudah menemani proses belajar ku selama menempuh pendidikan dan memberikan pengalaman serta pembelajaran kepada penulis. Terimakasih kepada UKM Sanggar Bahana Antasari dan teman-teman angkatan ku yaitu KAMIKAZE sudah membersamai penulis dari awal masuk organisasi selama 3 tahun aktif disana. Terimakasih kepada teman kecil ku yaitu Nabela Ramadana dan Bulqis yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, semoga apa yang kita impikan bisa tercapai. Terimakasih juga kepada Nur Jannah yang ku temui pada saat KKN sudah menjadi teman baik dan teman bisnis di masa akhir kuliah.

Terimakasih kepada orang-orang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu di sini, sudah menemani penulis dari awal masuk kuliah sampai berada di titik ini.

Terakhir kepada wanita sederhana sekaligus anak pertama yang memiliki keinginan tinggi yaitu Syifa Azkiya. Seorang perempuan berusia 22 tahun yang keras kepala namun sangat mudah untuk menangis. Terimakasih untuk segala perjuangan, kesabaran, keikhlasan dan ketekunan yang telah di lewati pada setiap langkah kecil ini. Berbagai permasalahan yang penulis lalui selama masa kuliah memberikan banyak pembelajaran untuk proses kehidupan dewasa. Penulis sadar bahwasanya ketika sumber kekuatan, kebahagiaan, dan motivasi itu ada dalam dirinya sendirinya sendiri. Dan berbahagialah untuk segala sesuatu yang di impikan, tetaplah bersyukur atas segala nikmat yang Allah SWT berikan.

Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat, kasih sayang dan keridaan-Nya untuk kita semua, Amiin.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا :	A	16.	ط
	:	Th		
2.	ب :	B	17.	ظ
	:	Zh		
3.	ت :	T	18.	ع
	:	'		
4.	ث :	Ts	19.	غ
	:	Gh		
5.	ج :	J	20.	ف
	:	F		
6.	ح :	<u>H</u>	21.	ق
	:	Q		
7.	خ :	Kh	22.	ك
	:	K		
8.	د :	D	23.	ل
	:	L		
9.	ذ :	Dz	24.	م
	:	M		
10.	ر :	R	25.	ن
	:	N		

- |         |     |        |
|---------|-----|--------|
| 11. ز : | Z   | 26. و  |
|         | : W |        |
| 12. س : | S   | 27. هـ |
|         | : H |        |
| 13. ش : | Sy  | 28. ء  |
|         | : ' |        |
| 14. ص : | Sh  | 29. ي  |
|         | : Y |        |
| 15. ض : | Dh  |        |

## 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َـِ	Ai	a dan i
َـُ	Au	a dan u

### 3. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (*mad*), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آَ	Â	a dengan topi di atas
آِ	Î	i dengan topi di atas
آُ	Û	u dengan topi di atas

### 4. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihakrasarkan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh (الرِّجَالُ) *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, (الدُّيُونُ) *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

### 5. Syiddah (Tasydid)

*Syiddah* atau *Tasydid* yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak sebelah kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الذُّرَّة) tidak ditulis *adh-dharûrah* melainkan *al-dharûrah*, demikian seterusnya.

## 6. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta Marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta Marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'at*) lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta Marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-jâmî'ah al Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

## 7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam ketentuan yang berlaku dalam ejaan bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*).

Jika menurut PUEBI, judul buku ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak diali aksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbani, Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 8. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*) kata benda (*ism*) maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	Dzahaba al-ustâdzu
تَبَّتْ لِأَجْرٍ	Tsabata al-ajru
الْحَرْكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâliḥ
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِظْلَاعِ	ḥub al-istithla’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni

المُسَاهَمَة	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implikasi Prosedur Pelaporan Perkawinan Pasangan Beda Agama Luar Negeri Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I. dan Ibu Nahdia Nazmi, M.H., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Bapak Dr. Mujiburohman, M.A. selaku dosen Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran, serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik.
7. Staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan layanan yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan referensi.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 20 Maret 2025



Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SERTIFIKAT PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Signifikansi Penelitian.....	13
E. Definisi Operasional .....	14
F. Penelitian Terdahulu.....	18
G. Metode Penelitian.....	22

H. Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II PELAPORAN PERKAWINAN DI LUAR NEGERI .....</b>	<b>27</b>
<b>A. Prosedur Pelaporan Perkawinan Pasangan Beda Agama Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam .....</b>	<b>27</b>
1. Pengertian Perkawinan .....	27
2. Pernikahan Beda Agama.....	33
3. Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....	37
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Penduduk.....	40
5. Perkawinan beda Agama menurut Kompilasi Hukum Islam.....	44
B. Pelaporan Perkawinan yang Diadakan di Luar Negeri.....	46
C. Aturan Hukum Islam Kontemporer tentang Pencatatan Perkawinan .....	50
<b>BAB III STATUS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI LUAR NEGERI YANG TELAH DILAPORKAN .....</b>	<b>59</b>
A. Kasus-kasus Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri .....	59
B. Konflik Norma Perkawinan Beda Agama .....	64
<b>BAB IV IMPLIKASI PROSEDUR SERTA PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI LUAR NEGERI YANG TELAH DILAPORKAN .....</b>	<b>75</b>
<b>LUAR NEGERI YANG TELAH DILAPORKAN .....</b>	<b>75</b>
A. Implikasi Hukum Terkait Pelaporan Perkawinan Beda Agama di Luar	

Negeri .....	75
B. Legalitas Menurut Hukum Nasional.....	78
1. Aspek Formil .....	79
2. Aspek Materil .....	82
C. Legalitas Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	87
D. Perbaikan Prosedur Hukum.....	92
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran-saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
Terjemah ayat Q.S al-Baqarah/282: 2.....	86
Surat Penetapan Judul dan Dosen Pembimbing.....	87
Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal .....	88
Surat Keterangan Berita Acara Ujian Proposal .....	89
Surat Izin Riset.....	91
Surat Telah Selesai Riset .....	92
Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.....	93
Sertifikat baca tulis Al-Qur'an.....	94
Sertifikat Keterampilan Komputer.....	95
Sertifikat TOEFL.....	96

Surat Keterangan Perolehan SKK.....	97
Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah .....	100
Daftar Riwayat Hidup.....	101

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Keabsahan Perkawinan Beda Agama .....	74
---	----

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1.</b> Terjemah ayat Al-Qur'an .....	89
<b>Lampiran 2.</b> Surat Penetapan Judul dan Dosen Pembimbing .....	91
<b>Lampiran 3.</b> Surat Penetapan Ujian Proposal .....	92
<b>Lampiran 4.</b> Berita Acara Ujian Proposal.....	93
<b>Lampiran 5.</b> Surat Izin Riset.....	94
<b>Lampiran 6.</b> Surat Keterangan Telah Selesai Riset .....	95
<b>Lampiran 7.</b> Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif .....	96
<b>Lampiran 8.</b> Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an .....	97
<b>Lampiran 9.</b> Sertifikat Keterampilan Komputer .....	98
<b>Lampiran 10.</b> Surat Keterangan Perolehan SKK.....	99
<b>Lampiran 11 .</b> Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah .....	102
<b>Lampiran 12.</b> Daftar Riwayat Hidup .....	105